

## ABSTRAK PERATURAN

TATA KELOLA - KEMENTERIAN KEUANGAN - PENGAWASAN INTERN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 237/PMK.09/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No.2164)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan yang efektif atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan intern atas Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292); PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian Keuangan serta dinamika perubahan lingkungan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; b. peran, wewenang, Pengawasan Intern; dan tanggung jawab dalam c. manajemen Pengawasan Intern; d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern; e. koordinasi Pengawasan Intern; f. sistem informasi Pengawasan Intern; g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; h. penerapan perangkat profesi; dan i. penghargaan dan sanksi.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan Intern yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2017.